

PENGUATAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PERADILAN YANG INDEPENDEN

NITA ARIYANI

Dosen Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

ABSTRAK

Komisi Yudisial adalah lembaga Negara yang diberi wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 24B UUD 1945 yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sebagai perwujudan konstitusional untuk melaksanakan pasal 24B UUD 1945, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pada perkembangannya, Undang-Undang tentang Komisi Yudisial ini diajukan judicial review oleh ke Mahkamah Konstitusi oleh 31 Hakim Agung terhadap peninjauan atas Undang-Undang No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar 1945 hingga keluarlah Putusan MK Nomor 005/ PUU-IV/2006. Putusan MK Nomor 005/ PUU-IV/2006 merupakan sejarah besar bagi Komisi Yudisial dan merupakan awal pelemahan kewenangan Komisi Yudisial dengan kewenangan Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap Mahkamah Konstitusi, berakibat pada hilangnya kekuatan mengikat aturan-aturan pengawasan Komisi Yudisial serta hilangnya kewenangan Komisi Yudisial untuk menjatuhkan sanksi. Kewenangan Komisi Yudisial hingga saat ini semakin sempit karena berbagai pelemahan kewenangan Komisi Yudisial terus terjadi. Oleh sebab itu kewenangan Komisi Yudisial harus segera diperkuat kembali sebagai sebuah Lembaga penunjang kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan peradilan yang independen, bersih dan berwibawa.

Kata Kunci : Penguatan, Kewenangan, Komisi Yudisial, Peradilan yang Independen, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

Judicial Commission is a state institution authorized as regulated in Article 24B of the Constitution 1945 Constitution which proposes in choosing candidate of Supreme Court Judges and has other authority in order to maintain and uphold the honor, dignity, and behavior of judges. As a constitutional manifestation to implement article 24B of the Undang-Undang Dasar 1945 Constitution, The Act Number 22 of 2004 on the Judicial Commission was established. In its development, the Law on Judicial Commission filed a judicial review by the Constitutional Court by 31 Supreme Court Judges on the review of The Act no. 22 of 2004 on the Judicial Commission and Act no. 4 of 2004 on Judicial Power against the Constitution 1945 until the Decision of the Constitutional Court Number 005 / PUU-IV / 2006 was issued. Constitutional Court Decision Number 005 / PUU-IV / 2006 is a bad history for the Judicial Commission and it is the beginning of weakening the authority of the Judicial Commission with the authority of the Judicial Commission to exercise external oversight of the Constitutional Court, resulting in the loss of the binding power of the Judicial Commission's supervisory rules and the loss of Commission Judicial to impose sanctions. The authority of the Judicial Commission has been narrowed due to the weakening of the Judicial Commission's authority continues to occur. Therefore, the authority of the Judicial Commission must be reinforced as an institution supporting the judicial power in order to realize an independent, clean and authoritative judiciary.

Keywords : Strengthen, Authority, Judicial Commission, Independent Judiciary, Supreme Court, Constitution Court

I. Pendahuluan

Cabang kekuasaan kehakiman di Indonesia dikenal ada 3 lembaga negara yang disebut dalam konstitusi kita UUD 1945 yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Lembaga negara yang menjalankan fungsi kehakiman hanyalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Lembaga Komisi Yudisial berfungsi sebagai lembaga penunjang (*auxiliary*) fungsi kehakiman di Indonesia. Komisi Yudisial adalah sebuah lembaga negara yang dibentuk khusus dalam rangka pengawasan terhadap kinerja hakim dan juga mengusulkan pengangkatan hakim agung di Indonesia.

Komisi Yudisial (KY) diatur dalam konstitusi kita yaitu pada Bagian Kekuasaan Kehakiman Bab IX Pasal 24 A ayat (3) dan Pasal 24 B UUD 1945 Amandemen. Pasal 24 A ayat (3) UUD 1945 berbunyi "Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden". Adapun Pasal 24 B UUD 1945 Amandemen berbunyi sebagai berikut :

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Secara konstitusional, Pasal 24B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan atribusi kewenangan kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia berupa "mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim". Secara gramatikal, ketentuan tersebut memberikan dua kewenangan utama kepada Komisi Yudisial, yakni:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung; dan
2. mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.¹

Selanjutnya dalam rangka melaksanakan amanat pasal 24B ayat (4) UUD 1945 Amandemen, kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Walaupun berada dalam satu rumpun kekuasaan kehakiman, komisi yudisial bukan lembaga pemegang kekuasaan kehakiman melainkan sebagai lembaga yang menunjang terhadap pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman atau dapat disebut sebagai *supporting*

¹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2016, *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam mewujudkan hakim yang berintegritas*, Jakarta : Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, hal.1

institution.² Lahirnya Komisi Yudisial diharapkan sebagai sebuah Lembaga Negara yang mandiri bebas dari campur tangan kekuasaan manapun yang melaksanakan fungsi pengawasan / fungsi kontrol di dalam lingkup kekuasaan kehakiman sehingga mekanisme *Check and Balances* terhadap 3 kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) bisa terwujud seperti yang diharapkan.

II. Latar Belakang

Hadirnya lembaga peradilan yang independen adalah sebagai perwujudan dari negara hukum. Hal tersebut untuk mewujudkan suatu proses peradilan yang *fair*. Namun independensi harus diiringi dengan akuntabilitas agar putusannya dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mewujudkan peradilan yang independen dan akuntabilitas tersebut, fungsi pengawasan diperlukan. Fungsi pengawasan itulah yang melatarbelakangi lahirnya Komisi Yudisial dengan suatu pandangan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak bisa dibiarkan tanpa kontrol atau pengawasan. Kemerdekaan atau independensi harus dibarengi dengan akuntabilitas agar tidak memunculkan *abuse of power* atau tirani yudisial.³

Dalam rangka menciptakan suatu pengadilan yang lebih baik di Indonesia maka gagasan pembentukan Komisi Yudisial dibahas dan dimasukkan sebagai salah satu materi perubahan ketiga UUD 1945. Berdasarkan Pasal 24 B ayat (1) UUD 1945 Amandemen, Komisi Yudisial diberi kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan Komisi Yudisial semakin dipertegas dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan pada tanggal 13 Agustus 2004.

UUD 1945 Amandemen telah memberikan landasan hukum bagi Komisi Yudisial untuk melaksanakan fungsi kontrol terhadap kekuasaan kehakiman berupa pengawasan eksternal terhadap para hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Pengawasan eksternal yang dilakukan KY bertujuan untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka tanpa campur tangan pihak manapun.

Setelah mendapatkan legitimasi dari UUD 1945 Amandemen dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, Komisi Yudisial segera melaksanakan pengawasan eksternal terhadap kekuasaan kehakiman. Beberapa tahun setelah pengawasan tersebut dilaksanakan, terjadi ketidaksepahaman antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berpendapat antara lain :

1. Mahkamah Agung berpendapat bahwa Komisi Yudisial terlalu luas mengartikan kata "hakim" pada frasa "perilaku hakim" yang terdapat Pasal 24 B ayat (1) UUD 1945 Amandemen. Kata "hakim" menurut MA hanya dimaksudkan terhadap Hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung saja, tidak meliputi Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi.
2. Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa Komisi Yudisial terlalu luas dalam

² Yana Karyana, *Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan*, <http://yana-karyana21.blogspot.com/2012/01/komisi-yudisial-dalam-sistem.html> , diakses pada tanggal 11 April 2017.

³ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hal.50

mengartikan tugasnya sebagai pengawas terhadap hakim karena menjadikan putusan sebagai pintu masuk pengawasan hakim dalam menjalankan tugasnya. Pemanggilan Komisi Yudisial kepada para Hakim Agung tersebut, berpotensi dan akan membawa makna bahwa semua Hakim Agung dapat dipanggil sewaktu-waktu karena memutuskan suatu perkara. Hal ini akan menghancurkan independensi Hakim Agung yang dijamin UUD 1945.

Adanya hubungan yang kurang harmonis antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial mengakibatkan pada tahun 2006 sejumlah 31 Hakim Agung yang dikuasakan kepada lima pengacara yaitu Prof. Dr. Indrianto Senoadji, S.H., Wimboyono Senoadji, S.H., M.H., Denny Kailimang, S.H., M.H., Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H., dan Juan Felix Tampubolon, S.H., M.H. melakukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal-pasal yang mengatur mengenai kewenangan Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan terhadap hakim (dan hakim agung).⁴ Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang menjadi putusan yang sangat bersejarah bagi kewenangan Komisi Yudisial.

Dalam putusan MK No. 005/PUU-IV/2006, ada tiga hal pokok yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi:

1. Menyatakan bahwa pencakupan hakim agung dalam arti hakim di dalam Undang-Undang tentang Komisi Yudisial sudah benar dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.
2. Pencakupan hakim konstitusi dalam arti hakim yang dapat diawasi oleh Komisi Yudisial adalah tidak benar dan bertentangan dengan UUD 1945.
3. Beberapa pasal yang terkait dengan materi dan cara pengawasan hampir seluruhnya dinyatakan batal oleh Mahkamah Konstitusi sehingga secara legal formil Komisi Yudisial tidak bisa melakukan kegiatan pengawasan terhadap hakim.⁵

Komisi Yudisial kemudian berupaya untuk merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Pada Tahun 2011 lahirlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dengan pengaturan perubahan tugas dan wewenang Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial sejatinya sebagai sebuah lembaga pendukung utama di bidang kekuasaan kehakiman perlu diberikan penguatan khususnya dalam aspek kewenangan dan tugas pengawasan di lingkup kekuasaan kehakiman. Namun pada kenyataannya terdapat berbagai upaya untuk mempersempit kewenangan Komisi Yudisial. Penguatan lembaga Komisi Yudisial mutlak diperlukan dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari campur tangan penguasa dan pokok-pokok kekuasaan lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat tema

⁴ Pleads, *Perbandingan Komisi Yudisial dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Mengawasi Hakim Konstitusi*, <http://pleads.fh.unpad.ac.id/?paged=4>, diakses pada tanggal 13 April 2017.

⁵ *Ibid.*, lihat juga : Mahfud MD, Mohammad, 2011, "Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi". Jakarta: rajawali press, hal.105

makalah dengan judul : "PENGUATAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PERADILAN YANG INDEPENDEN".

III. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis mengambil permasalahan yaitu: Bagaimanakah bentuk penguatan kewenangan lembaga Komisi Yudisial dalam rangka mewujudkan peradilan yang independen?

IV. Hasil dan Pembahasan

A. PERMASALAHAN YURIDIS TERKAIT KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL

Kehadiran Komisi Yudisial banyak kita temui pada negara-negara yang menganut demokrasi modern. Fungsi, organisasi atau penataan lembaga semacam Komisi Yudisial berbeda antara satu dengan Negara lainnya. Hal terkait dengan adanya kondisi dan kebutuhan dari tiap-tiap Negara tersebut. Jika kelemahan dalam suatu Negara tersebut adalah dalam hal rekrutmen hakimnya, maka Komisi Yudisial yang ada di Negara tersebut akan diberi fungsi rekrutmen. Jika kelemahannya adalah dalam pengelolaan keuangan peradilan, maka Komisi Yudisialnya akan diberikan fungsi untuk mengelola keuangan pengadilan dan seterusnya.

Dewasa ini, banyak negara terutama negara-negara yang sudah maju mengembangkan lembaga komisi Yudisial (judicial commissions) semacam ini dalam lingkungan peradilan dan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya maupun di lingkungan organ-organ pemerintahan pada umumnya.⁶ Kewenangan Lembaga semacam Komisi Yudisial di berbagai negara tergantung pada kondisi dan kebutuhan dari masing-masing negara.

Kewenangan lembaga semacam Komisi Yudisial di Eropa Barat seperti Swedia (dolmstolsverket), Irlandia (Court Service) dan Denmark (Lov om Domstolsstyrelsen), cukuplah luas, yang tidak hanya mengurus rekrutmen hakim, promosi, mutasi serta pengawasan dan pendisiplinan hakim. Akan tetapi, Komisi Yudisial disana diberikan kewenangan pula dalam mengurus pengawasan terhadap administrasi pengadilan, keuangan pengadilan, manajemen perkara sampai dengan manajemen pengadilan yang berkaitan dengan kesejahteraan hakim seperti perumahan hakim, pendidikan hakim dan sebagainya.

Komisi Yudisial di Indonesia hendaknya diberikan kewenangan yang luas agar kelemahan-kelemahan di bidang kekuasaan kehakiman dapat segera diatasi. Komisi Yudisial sebagai salah satu lembaga yang diatur dalam Konstitusi UUD 1945 Amandemen hanya diberikan kewenangan yang sempit. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan wacana awal perubahan UUD 1945 dimana usulan-usulan itu tidak hanya terbatas pada hakim agung, namun hakim-hakim di pengadilan hingga hakim Mahkamah Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi.

Komisi Yudisial selayaknya diberi kewenangan yang lebih besar sehingga dapat melaksanakan fungsinya yang bersifat *supporting system*. *Support* di sini harus dimaknai

⁶ Jimly Asshiddiqie, "Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan keempat UUD 1945", Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan Tema "Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan", Denpasar, 14-18 Juli 2003, hal.34

bahwa ia membantu dan mendukung sistem lain yang sifatnya mengatur lembaga, bukan hanya sekedar memberikan rekomendasi. Hal yang menggantung seperti ini (rekomendasi) akan selalu melahirkan persoalan lanjutan ketika apa yang sudah direkomendasikan oleh KY tidak dilaksanakan oleh MA, khususnya karena perbedaan persepsi mengenai masalah teknis yudisial. Jangan sampai pendapat KY nantinya hanya untuk ditampung karena hanya formalitas saja.⁷

Menurut Wilhelmus Jacobus Maria (Wim) Voermans, fungsi ditentukan konteks sosial dan ketatanegaraan serta perkembangan kultural. Bila dikaitkan dengan fungsi Komisi Yudisial, maka kewenangan yang diberikan kepada Komisi Yudisial adalah kewenangan yang diberikan dalam rangka mengatasi segala bentuk kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam lingkup penegakan hukum dan keadilan khususnya di lingkup kekuasaan kehakiman.

Dengan adanya Putusan MK No.005/PUU-iv/2006, kewenangan salah satu Komisi Yudisial yaitu pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi dicabut. Hal ini tentunya telah mengurangi kewenangan Komisi Yudisial di bidang pengawasan terhadap hakim konstitusi. Setelah dilakukan revisi Undang-undang Komisi Yudisial melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 diatur kembali mengenai Kewenangan Komisi Yudisial antara lain :

- 1) mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- 2) menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- 3) menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
- 4) menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Berdasarkan ketentuan lain Komisi Yudisial berwenang :

- 1) menganalisis putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk melakukan mutasi hakim (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009), dan
- 2) melakukan seleksi pengangkatan hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bersama MA (diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009), Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN).
- 3) Kewenangan Sub Poena dan Penyadapan.⁸

Setidaknya ada beberapa Permasalahan Yuridis berupa pelemahan kewenangan terhadap Komisi Yudisial antara lain :

1. Pelemahan Melalui Putusan MK No.005/PUU-iv/2006 yang berakibat pada Pencabutan kewenangan Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap Mahkamah Konstitusi dan berakibat pada hilangnya kekuatan mengikat aturan-aturan pengawasan Komisi Yudisial serta hilangnya sebagian besar kewenangan Komisi

⁷ Wahita Damayanti, 2016, *Urgensi Pengaturan Promosi Jabatan dan Mutasi Hakim Oleh Komisi Yudisial*, <http://fdhi.judge.id/index.php/2016/05/25/urgensi-pengaturan-promosi-jabatan-dan-mutasi-hakim-komisi-yudisial/> diakses pada tanggal 16 April 2017

⁸ Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 22A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011.

Yudisial untuk menjatuhkan sanksi.

2. Pelemahan terkait Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011 terhadap Komisi Yudisial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK perihal keanggotaan MKMH
3. Pelemahan Melalui Putusan MK No. 1-2/PUU-XII/2014 terhadap Komisi Yudisial yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2014 tentang Perrpu No.1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU No.24 Tahun 2003 tentang MK menjadi UU
4. Pelemahan melalui Putusan MK No. 43/PUU-XIII/2015 terhadap KY yang diatur dalam UU No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal rekrutmen calon hakim oleh KY

B. PENGUATAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN MAHKAMAH AGUNG

Komisi Yudisial adalah partner atau mitra bagi Mahkamah Agung dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Oleh karena itu setiap hakim berkepentingan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan hakim dan lembaga kehakiman. Hubungan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung bersifat kemitraan bukan persaingan apalagi perseteruan.⁹ Hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial memiliki peran yang sangat penting dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya serta dalam rangka guna menegakkan hukum dan keadilan.

Namun kenyataan yang terjadi, antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung sering terlibat dalam hubungan yang kurang harmonis antara lain ketika 31 Hakim Agung mengajukan judicial review terkait Kewenangan Komisi Yudisial hingga keluarlah Putusan MK No.005/PUU-iv/2006. Putusan MK mengakibatkan salah satunya adalah pasal-pasal terkait dengan pengawasan yang diatur dalam UU No. 22 tahun 2004 menjadi tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Pasca Putusan MK tersebut, semua pelaksanaan kewenangan pengawasan Komisi Yudisial tidak lagi dapat berujung pada penjatuhan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian hakim yang melakukan *missconduct*.¹⁰ Pasca Putusan MK tersebut, Komisi Yudisial hanya berwenang untuk mengeluarkan rekomendasi terkait perilaku para hakim yang bermasalah tanpa mempunyai kekuatan eksekutorial dan rekomendasi tersebut diajukan ke Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti.

Komisi Yudisial hanya dapat mengusulkan penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang menyatakan bahwa : “Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan

⁹ Jimly Assiddhiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hal.198

¹⁰ Saldi Isra, “Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU/IV/2006 (Isi, Implikasi, dan Masa Depan Komisi Yudisial)”, <https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/422-putusan-mahkamah-konstitusi-no-005puu-iv2006-isi-implikasi-dan-masa-depan-komisi-yudisial.html>, diakses tanggal 27 April 2017

sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung".¹¹

Banyak rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Komisi Yudisial terkait hakim nakal yang diajukan ke Mahkamah Agung akan tetapi ditolak oleh MA. Kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial terkait pengawasan eksternal Komisi Yudisial terhadap para hakim seolah-olah seperti kewenangan semu karena KY hanya bisa mengeluarkan Rekomendasi saja untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh MA.

Menurut Wakil Ketua Komisi Yudisial Sukma Violetta mencontohkan ada aduan sekitar 1500 hakim teradu tidak profesional pada tahun 2015. Setelah dipilah ada sekitar 450 aduan yang ditindaklanjuti pemeriksaannya. Dari 450 pemeriksaan aduan hakim nakal, ada 116 hakim yang terbukti melakukan pelanggaran dan KY merekomendasikan sanksi ke MA. Menurut Sukma hanya 14 yang diberi sanksi oleh MA sesuai rekomendasi, dua rekomendasi sanksinya diturunkan, sisanya ditolak atau tidak dieksekusi oleh MA.¹²

Komisi Yudisial hanya berwenang mengeluarkan Rekomendasi ke Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti hanya terhadap kasus perilaku hakim yang menyimpang yang diancam dengan sanksi selain sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat. Sedangkan untuk kasus-kasus perilaku hakim dengan pelanggaran berat dengan sanksi pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat, Komisi Yudisial mengusulkan sanksi tersebut untuk ditindaklanjuti kepada Majelis Kehormatan Hakim. Landasan hukum penyelenggaraan Majelis Kehormatan Hakim berdasarkan pada pasal 11A UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, selain itu juga pasal 22F dan 22G UU Nomor 18 Tahun 2011, dan peraturan bersama MA dan KY Nomor 04/PB/MA/IX/2012 dan 04/PB/P.KY.09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja Dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Dengan dibentuknya Majelis Kehormatan Hakim pada tahun 2012 ini maka Komisi Yudisial sedikit berlega hati karena kewenangan eksekutorial Komisi Yudisial dapat digunakan bersama-sama dengan Mahkamah Agung melalui Perangkat Majelis Kehormatan Hakim ini yang keanggotaannya terdiri dari 3 orang hakim agung dan 4 orang dari Komisi Yudisial. Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung dapat mengajukan sanksi berat ke Majelis Kehormatan Hakim terhadap Hakim Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan hakim *ad hoc*.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Kewenangan Komisi Yudisial hendaknya diperkuat dengan memperluas kewenangan Komisi Yudisial. Terkait dengan penguatan kewenangan Komisi Yudisial yang berhubungan dengan Mahkamah Agung maka penulis memaparkan rekomendasi dalam rangka memperkuat kewenangan Komisi Yudisial antara lain :

1. Mengembalikan kewenangan eksekutorial kepada Komisi Yudisial secara keseluruhan terkait pengawasan hakim sehingga sehingga baik kasus ringan, sedang, maupun berat terkait penyimpangan perilaku hakim bukan hanya berupa Rekomendasi sanksi saja

¹¹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012, *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*, Jakarta, Pusat Data dan Layanan Informasi Komisi Yudisial RI, hal.50.

¹² Dusep Malik, Nur Faishal, "KY : Banyak Rekomendasi Sanksi Hakim Nakal Ditolak MA", m.viva.co.id/berita/nasional/828996-ky-banyak-rekomendasi-sanksi-hakim-nakal-ditolak-ma , diakses pada tanggal 27 April 2017

sehingga pengawasan eksternal akan lebih efektif. Hal ini tentunya juga meringankan pekerjaan Mahkamah Agung sehingga Mahkamah Agung akan lebih fokus dalam menegakkan hukum dan keadilan.

2. Terkait konsep "*shared responsibility*" yang ditawarkan oleh Komisi Yudisial yang meliputi beberapa aspek, seperti: promosi, mutasi, penilaian profesionalisme dan pengawasan hakim, hendaknya Mahkamah Agung mempertimbangkan konsep tersebut untuk diakomodir dalam Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim.
3. Penguatan Kewenangan KY selanjutnya adalah berkaitan dengan kewenangan dalam Rekrutmen Hakim. Rekrutmen hakim di negara Prancis dan Amerika dilakukan oleh Lembaga semacam Komisi Yudisial saja tanpa melibatkan lembaga kehakiman. Rekrutmen hakim yang dipakai oleh Prancis dan Amerika Serikat dapat dijadikan masukan dalam rangka memperkuat kewenangan Komisi Yudisial dan diakomodir dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim. Dengan memberikan kewenangan sepenuhnya rekrutmen hakim kepada Komisi Yudisial tentunya akan mengurangi beban Mahkamah Agung sehingga Peran Mahkamah Agung menjadi lebih maksimal dalam penegakan hukum dan keadilan.

C. PENGUATAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Penguatan kewenangan Komisi Yudisial sangat diperlukan dalam rangka menegakkan peradilan yang independen. Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 merupakan salah satu kemunduran besar bagi terwujudnya sebuah peradilan yang independen karena dalam putusan tersebut, kewenangan pengawasan eksternal Komisi Yudisial terhadap hakim-hakim konstitusi dicabut.

Putusan MK No.005/PUU-IV/2006 mengandung banyak sekali kelemahan antara lain:

1. Putusan MK No.005 /PUU-IV/2006 merupakan Putusan yang bersifat "*Ultra Petita*" artinya putusan tersebut melebihi dari apa yang dimohonkan oleh MA berupa pencabutan kewenangan KY terhadap hakim konstitusi.
2. Putusan tersebut juga tidak tepat karena hakim konstitusi telah mengabaikan asas hukum *nemo iudex in propria causa* (tidak ada hakim yang mengadili perkaranya sendiri).
3. Putusan MK No.005/PUU-IV/2006 diartikan terlalu sempit berkaitan dengan kata "*hakim*" pada Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 diartikan sebagai hakim selain hakim mahkamah konstitusi. Menurut Jimly Assididqie dalam bukunya yang berjudul *Konstitusi dan Konstitusionalisme* bahwa arti dari pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yaitu tugas pertama Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan tugas kedua adalah menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Karena tugas pertama dikaitkan dengan "*hakim*" agung dan tugas kedua dikaitkan dengan "*hakim*" maka secara harfiah jelas sekali artinya yaitu Komisi Yudisial bertugas menjaga (preventif) dan menegakkan (korektif dan represif) kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku semua hakim Indonesia. Dengan demikian, hakim yang harus dijaga dan ditegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilakunya mencakup hakim agung, hakim pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan tata usaha

negara, dan pengadilan militer termasuk hakim konstitusi.¹³

4. Putusan MK No.005 /PUU-IV/2006 mengakibatkan Mekanisme *checks and balances* dan pengawasan dari lembaga eksternal dalam hal ini Komisi Yudisial terhadap hakim-hakim mahkamah konstitusi menjadi hilang sehingga secara otomatis hal tersebut berpotensi untuk terjadinya pelanggaran dan penyalahgunaan di bidang kekuasaan kehakiman.
5. Putusan MK No.005 /PUU-IV/2006 mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum di tingkat undang-undang mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial. Dengan adanya keputusan tersebut maka pengawasan hakim mengandalkan pengawasan internal, padahal pengawasan internal ini dianggap tidak efektif terbukti dengan berbagai praktik pelanggaran atau penyimpangan hakim hingga saat ini masih banyak yang terjadi.

Kita tentunya masih ingat mengenai 2 kasus terbesar yang mencoreng nama baik Mahkamah konstitusi yaitu :

1. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar yang terbukti bersalah menerima hadiah dan tindak pidana pencucian uang terkait kasus sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi.
2. Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar terkait kasus praktik korupsi dalam *Judicial review* UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam kasus tersebut, Patrialis Akbar diduga menerima suap US\$20 ribu dan 200 .000,- dolar Singapura dari import daging.

Dengan adanya dua kasus tersebut membuktikan bahwa pengawasan internal yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terbukti tidak efektif dalam mengawasi perilaku hakim konstitusi.

Semenjak Putusan MK No. 005 /PUU-IV/2006 keluar, Mahkamah Konstitusi menjadi sebuah lembaga yang sangat kuat karena tidak ada lembaga pengawas eksternal yang mengawasi perilaku hakim konstitusi. Majelis Kehormatan Majelis Konstitusi sebagai sebuah lembaga pengawasan adhoc dinilai belum mampu melaksanakan pengawasan terhadap perilaku hakim konstitusi dengan baik. Dua kasus hakim konstitusi Akil Mochtar dan Patrialis Akbar kiranya cukup membuktikan bahwa kekuasaan kehakiman tanpa adanya suatu pengawasan eksternal melalui sebuah lembaga yang mandiri dan independen maka rawan untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang.

Wacana pengembalian kewenangan Pengawasan eksternal Komisi Yudisial terhadap hakim mahkamah konstitusi sebagai salah satu bentuk penguatan kewenangan Komisi Yudisial mutlak diperlukan. Meskipun Mahkamah Konstitusi selalu menolak wacana pelibatan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim konstitusi dengan alasan bila Komisi Yudisial mengawasi Mahkamah Konstitusi maka Mahkamah Konstitusi menjadi suatu Lembaga yang tidak independen dan sifatnya menjadi subordinasi.

Pengawasan eksternal Mahkamah Konstitusi melalui Komisi Yudisial harus dipertimbangkan mengingat model pengawasan internal yang telah dibentuk seperti Dewan

¹³ Jimly Assiddhiqie, *Op.Cit.*, hal.100

Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nyatanya belum mampu melaksanakan pengawasan terhadap hakim-hakim konstitusi secara optimal. Wacana pengawasan eksternal yang dilakukan Komisi Yudisial nanti tentunya tidak akan mempengaruhi kelembagaan Mahkamah Konstitusi karena yang diawasi adalah para hakimnya terkait perilaku bukan lembaga Mahkamah Konstitusi. Bentuk Penguatan Pengawasan eksternal Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim konstitusi ini dapat diakomodir dalam Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang akan dibahas dalam agenda DPR dengan memasukkan Komisi Yudisial sebagai Pengawas eksternal Komisi Yudisial

V. Kesimpulan

Dalam rangka mewujudkan peradilan yang independen maka fungsi pengawasan mutlak diperlukan. Fungsi pengawasan ini melatarbelakangi lahirnya Komisi Yudisial di setiap negara hukum. Fungsi pengawasan yang melekat pada Komisi Yudisial inilah yang akan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para hakim. Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial mutlak diperlukan dalam rangka mewujudkan peradilan yang independen, bersih dan berwibawa yaitu dengan cara memperluas kewenangan Komisi Yudisial antara lain :

1. Mengembalikan kewenangan eksekutorial kepada Komisi Yudisial terhadap kasus ringan, sedang dan berat terkait penyimpangan perilaku hakim
2. Menerima konsep "*shared responsibility*" yang ditawarkan oleh Komisi Yudisial yang meliputi beberapa aspek, seperti: promosi, mutasi, penilaian profesionalisme dan pengawasan hakim untuk dimasukkan kedalam Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim
3. memberikan kewenangan sepenuhnya rekrutmen hakim kepada Komisi Yudisial seperti konsep yang digunakan oleh Prancis dan Amerika Serikat dan dengan berkurangnya beban Mahkamah Agung terkait rekrutmen hakim maka secara otomatis menjadikan Mahkamah Agung lebih fokus dalam menegakkan hukum dan keadilan.
4. Mengembalikan pengawasan eksternal hakim konstitusi kepada Komisi Yudisial yang sejatinya dibentuk untuk mengawasi perilaku para hakim di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR :

- Assiddhiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*, Jakarta : Pusat Data dan Layanan Informasi Komisi Yudisial RI, 2012
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Hakim Yang Berintegritas*, Jakarta : Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2016
- MD Mahfud, Mohammad, , "Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi", Jakarta: Rajawali Press, 2011

MAKALAH :

Jimly Asshiddiqie, "Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan keempat UUD 1945", Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan Tema "Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan", Denpasar, 14-18 Juli 2003

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014

PERATURAN LAINNYA :

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005 /PUU-IV/2006
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011
Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 04/PB/MA/IX/2012
Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 04/PB/P.KY.09/2012
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1-2/PUU-XII/2014
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-XIII/2015

INTERNET:

Dusep Malik, Nur Faishal, "KY : Banyak Rekomendasi Sanksi Hakim Nakal Ditolak MA", m.viva.co.id/berita/nasional/828996-ky-banyak-rekomendasi-sanksi-hakim-nakal-ditolak-ma , diakses pada tanggal 27 April 2017

Pleads, *Perbandingan Komisi Yudisial dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Mengawasi Hakim Konstitusi*, <http://pleads.fh.unpad.ac.id/?paged=4>, diakses pada tanggal 13 April 2017.

Saldi Isra, "Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU/IV/2006 (Isi, Implikasi, dan Masa Depan Komisi Yudisial)", <https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/422-putusan-mahkamah-konstitusi-no-005puu-iv2006-isi-implikasi-dan-masa-depan-komisi-yudisial.html>, diakses tanggal 27 April 2017

Wahita Damayanti, 2016, *Urgensi Pengaturan Promosi Jabatan dan Mutasi Hakim Oleh Komisi Yudisial*, <http://fdhi.judge.id/index.php/2016/05/25/urgensi-pengaturan-promosi-jabatan-dan-mutasi-hakim-komisi-yudisial/> diakses pada tanggal 16 April 2017

Yana Karyana, *Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan*, <http://yana-karyana21.blogspot.com/2012/01/komisi-yudisial-dalam-sistem.html> , diakses pada tanggal 11 April 2017.